



PUTUSAN
Nomor 254/Pdt.G/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RASMINA SIBUEA, Lahir di Dolok Ilir, 17 Desember 1965, Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat BTN Pondok Pembangunan Indah Blok A-16 RT.002/RW.008 Kelurahan Limbungan Baru Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, NIK. 1471125712650022. untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

L A W A N

MASRUDI, Lahir di Medan, 30 Nopember 1977, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat: dahulu berada di Jl. Yos Sudarso RT.001/RW.011 Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak (sekarang tidak diketahui keberadaannya), NIK. 1408033011770002. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (Astra Credit Companies Cabang Pekanbaru), beralamat di Jalan A.Yani No.152 Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 1 November 2023 dalam Register Nomor 254/Pdt.G/2023/PN Pbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Maret 2020, TERGUGAT telah melakukan perjanjian pembiayaan Multiguna kepada PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (Astra Credit Companies Cabang Pekanbaru) dengan nomor Registrasi 01500506002002237 dan Nomor Langganan 500000848456, dengan objek pembiayaan adalah 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia 1.3X M/T, No. Polisi BM1617SQ, Tahun 2016, dengan nomor rangka:



MHKV5EA1JGK006901, dengan nomor mesin: 1NRF142729, warna hitam Metalik, atas nama MASRUDI.

2. Bahwa Tergugat meminjam sejumlah uang kepada Penggugat pada tanggal 25 Desember 2020 dan dibuat Surat Perjanjian Peminjaman Uang antara Tergugat dengan Penggugat, dengan ketentuan:

- Pihak pertama memberikan pinjam berupa uang tunai. Pinjaman tersebut diberikan kepada pihak kedua. Pinjaman tersebut diberikan sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- Dari pinjaman tersebut pihak kedua telah memberikan jaminan. Jaminan ini berupa 1 unit mobil Daihatsu Xenia 1.3X M/T, STNK Asli, KTP Asli dan bukti pembayaran terakhir (bulan November 2020).
- Pihak kedua akan mengembalikan pinjaman tersebut yang berupa uang. Adapun jangka waktu pengembalian selama 6 (enam) bulan. Terhitung mulai tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan 25 Juni 2021.
- Apabila pihak kedua tidak membayar pinjaman sesuai dengan jangka waktu tersebut, maka Jaminan tersebut akan dikuasai dengan penuh oleh pihak pertama dan menjadi hak milik.

3. Bahwa karena saling percaya, Tergugat ataupun Penggugat tidak ada melakukan Perjanjian Pengalihan Hak dan Kewajiban (PPHK) atau *Over Alih Kredit* kepada pihak Turut Tergugat.

4. Bahwa tergugat tidak beritikad baik dan telah wanprestasi untuk mengembalikan pinjaman uang kepada Penggugat dalam jangka waktu yang telah disepakati, dan tidak diketahui lagi dimana keberadaannya hingga saat ini.

5. Bahwa meskipun angsuran mobil masih atas nama Tergugat, namun Penggugat yang menguasai mobil tersebut dengan itikad baik membayar angsuran mobil ke pihak Turut Tergugat, dimulai dari angsuran ke-8 sampai dengan angsuran ke-39, dengan nilai angsuran setiap bulannya sebesar Rp.3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

6. Bahwa Penggugat belum melunasi pembayaran angsuran ke-40 (terakhir) mobil tersebut, dikarenakan Penggugat takut apabila sewaktu-waktu jika Penggugat melunasi pembayaran angsuran mobil tersebut Tergugat akan mengambil BPKB mobil yang dikuasai oleh turut tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dikarenakan mobil tersebut masih atas nama Tergugat.

7. Bahwa kemudian Penggugat mencari Tergugat dialamatnya, dan ternyata Tergugat tidak ada dialamatnya tersebut, namun berdasarkan



informasi dari masyarakat setempat, bahwa Tergugat sudah pindah tempat tinggal dan tidak diketahui lagi alamatnya. Kemudian Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, namun tidak ada titik terangnya alamat Tergugat, akhirnya Penggugat putus asa untuk mencari keberadaannya.

8. Bahwa sampai saat gugatan ini dibuat dan didaftarkan pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Penggugat sudah tidak mengetahui lagi dimana keberadaan dan alamat Tergugat bertempat tinggal.

9. Bahwa dikarenakan Tergugat tidak diketahui keberadaannya, dan untuk proses pengambilan BPKB mobil harus atas nama Debitor, Penggugat kesulitan untuk mengambil BPKB 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, No. Polisi BM1617SQ, Tahun 2016, Warna Hitam Metalik tersebut di tempat Turut Tergugat, karena masih atas nama Tergugat.

10. Bahwa sampai saat ini status kepemilikan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia 1.3X M/T, No. Polisi BM1617SQ, Tahun 2016, Warna Hitam Metalik tersebut, masih tertulis atas nama MASRUDI dan Penggugat belum melakukan perikatan/perjanjian Pengalihan Hak dan Kewajiban (PPHK) atau *Over Alih Kredit* kepada Turut Tergugat, dan juga Penggugat belum melakukan Ikatan/Perjanjian Jual-beli mobil tersebut dengan Tergugat.

11. Bahwa dikarenakan Tergugat telah wanprestasi dan tidak memiliki itikad baik atas Perjanjian Peminjaman Uang terhadap Penggugat, maka dengan gugatan ini, penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk dapat kiranya berkenan menyatakan bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Peminjaman Uang yang ditandatangani diatas materai tersebut Penggugat berhak menguasai dan menjadi hak milik atas jaminan berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia 1.3X M/T, Nomor Polisi BM1617SQ, Tahun 2016, Warna Hitam Metalik tersebut.

12. Bahwa untuk pengajuan proses pengambilan BPKB mobil Daihatsu Xenia BM1617SQ dan pengajuan proses kepemilikan atas 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia 1.3X M/T, No. Polisi BM1617SQ, Tahun 2016, yang dikuasai Penggugat menjadi atas nama Penggugat, diperlukan Putusan dari Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagaimana diisyaratkan oleh PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (Astra Credit Companies Cabang Pekanbaru) selaku Turut Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :



1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi;
3. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik atas 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia 1.3X M/T F653RV-GMRFJ, No. Polisi BM1617SQ, Tahun 2016, Nomor rangka: MHKV5EA1JGK006901, dengan Nomor Mesin: 1NRF142729, Warna Hitam Metalik;
4. Memberikan Izin kepada Penggugat untuk dapat mengambil di PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (Astra Credit Companies Cabang Pekanbaru) yang beralamat di Jalan A.Yani No.152 Kota Pekanbaru, berupa Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil merk Daihatsu Xenia 1.3X M/T, No. Polisi BM1617SQ, Tahun 2016, Nomor rangka: MHKV5EA1JGK006901, dengan Nomor Mesin: 1NRF142729, Warna Hitam Metalik, atas nama Masrudi, setelah adanya bukti pelunasan angsuran mobil yang ke-40 atau angsuran terakhir dari Penggugat;
5. Memerintahkan PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (Astra Credit Companies Cabang Pekanbaru) selaku Turut Tergugat, untuk menyerahkan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil merk Daihatsu Xenia 1.3X M/T F653RV-GMRFJ, No. Polisi BM1617SQ, Tahun 2016, Nomor rangka: MHKV5EA1JGK006901, dengan Nomor Mesin: 1NRF142729, Warna Hitam Metalik, atas nama Masrudi, kepada Penggugat, setelah adanya bukti pelunasan angsuran mobil yang ke-40 atau angsuran terakhir dari Penggugat.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang pada tanggal 16 Nopember 2023, tanggal 21 Desember 2023 dan tanggal 25 Januari 2024 telah dipanggil dengan patut, namun tidak juga datang kepersidangan;

Menimbang, bahwa pihak Turut tergugat pernah hadir sekali saat sidang pertama tapi tidak melengkapi surat kuasanya mewakili PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (Astra Credit Companies Cabang Pekanbaru) dan untuk persidangan berikutnya tidak pernah hadir maupun mengirimkan wakilnya yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pemanggilan dan Turut Tergugat telah dilaksanakan Majelis Hakim secara sah dan patut dan Tergugat



juga tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah maka guna memenuhi asas proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan maka ketidakhadiran Tergugat ini tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak melanjutkan proses persidangan, dan oleh karenanya Tergugat telah dianggap melepaskan semua hak-haknya atas gugatan Penggugat, dengan demikian persidangan dalam perkara ini tetap dilanjutkan tanpa kehadiran dan turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena pihak Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai-berikut :

1. Foto Copy dari copy Surat Perjanjian pembiayaan Multiguna kepada PT.ASTRA SEDAYA FINANCE (Astra Credit Companis Cabang Pekanbaru) dengan nomor Registrasi 01500506002002237 dan Nomor Langganan 500000848456 -----**Bukti P-1.**
2. Foto copy dari aslinya Surat Perjanjian Peminjaman Uang antara Tergugat dengan Penggugat, tertanggal 25 Desember 2020 --**Bukti P-2.**
3. Foto copy dari aslinya Bukti Kwitansi pembayaran oleh Tergugat (25 November 2020) ----**Bukti P-3.**
4. Foto copy dari aslinya Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 12632827 mobil merk Daihatsu Xenia 1.3X M/T, No.Polisi BM1617SQ, Tahun 2016 atas nama Masrudi ----**Bukti P-4.**
5. Foto copy dari copy Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor 0821595 mobil merk Daihatsu Xenia 1.3X M/T, No.Polisi BM1617SQ, Tahun 2016 atas nama MASRUDI ----**Bukti P-5.**
6. Foto copy dari aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Masrudi NIK.1408033011770002 ----**Bukti P-6.**
7. Print Out Bukti Pembayaran angsuran yang telah dilakukan oleh Penggugat ----**Bukti P-7.**
8. Foto copy dari copy Schedule pembayaran dari Astra Credit Companies No. Aggr. 01500506002002237 ----**Bukti P-8.**
9. Print Out Bukti History Pembayaran dari Astra Credit Companies Cabang Pekanbaru ----**Bukti P-9.**
10. Foto copy dari aslinya Bukti Kwitansi pembayaran Astra Credit Companies ----**Bukti P-10 ;**



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menghadirkan 1 (satu) orang saksi **Dewi Susanti** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan Kesimpulan pada persidangan tanggal 2 April 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan wanprestasi yang dilakukan pihak tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil dengan relaas Panggilan sebanyak 3 (tiga) kali , dengan relaas panggilan sidang tanggal tanggal 16 Nopember 2023, tanggal 21 Desember 2023 dan tanggal 25 Januari 2024 ; Untuk Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah hadir maupun mengirimkan wakilnya yang sah, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Pihak Tergugat dan Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa pasal 149 Rbg mengenai syarat suatu perkara dapat diperiksa dengan acara Verstek adalah Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut dan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah serta alasan atau dasar gugatan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan yang ditujukan kepada Tergugat dan Turut Tergugat telah sah dan patut, akan tetapi Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap mewakilinya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini memiliki dasar untuk diputu s dengan verstek;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemeriksaan secara verste k adalah pemeriksaan perkara yang dilakukan tanpa hadirnya Tergugat di persid angan (*vide* : Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2006, hlm. 110);

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dilakukan secara verstek, namun Penggugat tetaplah diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan untuk itu Penggugat telah menyerahkan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan mengajukan 1 (satu) orang saksi DEWI SUSANTI ;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara gugatan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan **dasar gugatan Penggugat terlebih dahulu** ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat meminjam sejumlah uang kepada Penggugat pada tanggal 25 Desember 2020 dengan ketentuan pihak kedua telah memberikan jaminan. berupa 1 unit mobil Daihatsu Xenia 1.3X M/T, STNK Asli, KTP Asli dan bukti pembayaran terakhir (bulan November 2020).

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan point 1 (satu) dalam gugatannya pada tanggal 02 Maret 2020, TERGUGAT telah melakukan perjanjian pembiayaan Multiguna kepada PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (Astra Credit Companies Cabang Pekanbaru) dengan nomor Registrasi 01500506002002237 dan Nomor Langganan 500000848456, dengan objek pembiayaan adalah 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia 1.3X M/T, No. Polisi BM1617SQ, Tahun 2016, dengan nomor rangka: MHKV5EA1JGK006901, dengan nomor mesin: 1NRF142729, warna Hitam Metalik, atas nama MASRUDI.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat *tidak ada hubungan hukum* antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat mendalilkan dalam point 10 (sepuluh) Bahwa sampai saat ini status kepemilikan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia 1.3X M/T, No. Polisi BM1617SQ, Tahun 2016, Warna Hitam Metalik tersebut, masih tertulis atas nama MASRUDI dan Penggugat belum melakukan perikatan/perjanjian Pengalihan Hak dan Kewajiban (PPHK) atau *Over Alih Kredit* kepada Turut Tergugat, dan juga Penggugat belum melakukan Ikatan/Perjanjian Jual-beli mobil tersebut dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Tindakan Tergugat memberikan jaminan. berupa 1 unit mobil Daihatsu Xenia 1.3X M/T, STNK Asli, KTP Asli dan bukti pembayaran terakhir (bulan November 2020). perjanjian tersebut *bertentangan* dengan UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menyatakan bahwa **pengalihan objek jaminan fidusia harus diberitahukan kepada pihak penerima jaminan fidusia, yaitu leasing**, sementara fakta menyatakan bahwa perjanjian dibawah tangan yang terjadi tidak diberitahukan kepada leasing.

Menimbang, bahwa pada dasarnya objek jaminan fidusia (dalam hal ini adalah mobil), tidak dapat dialihkan dengan cara apapun tanpa adanya persetujuan dari penerima fidusia (perusahaan pembiayaan). Dalam kasus ini debitur lama dan debitur baru membuat perjanjian pengalihan utang yang dilakukan dibawah tangan tanpa sepengetahuan pihak leasing selaku kreditur. Apabila dianalisis dari kasus tersebut, debitur lama dan debitur baru dalam melakukan perjanjian tidak melibatkan pihak leasing yang



seharusnya mengetahui dan memberikan persetujuan terhadap maksud akan dilakukannya perjanjian pengalihan utang diantara mereka.

Menimbang, bahwa disisi lain petitum gugatan Penggugat point 5 (lima) tersebut meminta yaitu Memerintahkan PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (Astra Credit Companies Cabang Pekanbaru) selaku Turut Tergugat, untuk menyerahkan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil merk Daihatsu Xenia 1.3X M/T F653RV-GMRFJ, No. Polisi BM1617SQ, Tahun 2016, Nomor rangka: MHKV5EA1JGK006901, dengan Nomor Mesin: 1NRF142729, Warna Hitam Metalik, atas nama Masrudi, kepada Penggugat, setelah adanya bukti pelunasan angsuran mobil yang ke-40 atau angsuran terakhir dari Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak mempunyai hubungan Hukum dengan PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (Astra Credit Companies Cabang Pekanbaru) Turut tergugat ;

Menimbang, bahwa **suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan menurut Hukum Acara perdata, antara Petitum dengan posita (fundamentum petendi) harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti : bahwa petitum (tuntutan) haruslah didukung oleh Posita /fundamentum petendi yang diuraikan baik faktanya maupun segi Hukumnya yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya. Bilamana syarat ini tidak dipenuhi , maka gugatan tersebut oleh Pengadilan akan diberikan putusan yang amarnya : "gugatan tidak dapat diterima " . (Vide ; Putusan Mahkamah Agung No. 1075 K/Sip/1982, tanggal 8 Desember 1982) ;**

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat yang demikian dikualifisir sebagai Gugatan Kabur Atau Tidak Jelas (Obscuur Libel), yang menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima(*Niet Onvankelijk Verklard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan verstek (*Niet onvankelijk verklaard*)
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ;



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Selasa, tanggal 5 April 2024., oleh kami, Lifiana Tanjung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H. dan Sugeng Harsoyo, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 254/Pdt.G/2023/PN Pbr tanggal 1 November 2023, putusan tersebut pada hari **Senin, tanggal 22 April 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Riza Harpeni, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat, Turut Tergugat maupun Kuasanya secara E- Court ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.

Lifiana Tanjung, S.H., M.H.

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Riza Harpeni, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Panggilan Tergugat	:	Rp 99.000,00;
3.....P	:	Rp 50.000,00;
roses/ATK		
4.....P	:	Rp 30.000,00;
NBP		
5.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai.....		
6.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi.....		
Jumlah		Rp229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)